



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI
POLITIK BERKELANJUTAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran data Partai Politik berkelanjutan dengan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :

1. NAMA : Dessy Amraini Hutabarat
NIK : 1202044812850001
NIP : 198512082009122003
Jabatan : Admin SIPOL
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telepon : 081374515908
Unit Kerja : KPU Kota Sibolga
Email : cidot.lele@gmail.com

2. NAMA : Juharni Lubis
NIK : 1201014801800001
NIP : 198001082009102001
Jabatan : Operator SIPOL
Jenis Kelamin : Perempuan
Nomor Telepon : 081376198888
Unit Kerja : KPU Kota Sibolga
Email : ani.lubis143@gmail.com

KEDUA : Admin dan Operator SIPOL melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Mengelola data pengguna Aplikasi SIPOL Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
2. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik melalui aplikasi SIPOL;
3. Menerima tanggapan masyarakat terkait pencatutan nama sebagai anggota Partai Politik;

KETIGA : Masa kerja Admin dan Operator SIPOL terhitung mulai ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan Desember Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 13 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,



TIRTA ADIPUTRA PASARIBU